

Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Pajak bagi Perusahaan

Chintya Marsha Nuranjani*, Eva Fauziah, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*marsyanuranjani123@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, lizadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. Corporate taxes can increase a company's credibility in addition to being a legal requirement. Corporate tax according to positive law is required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. In Islamic law, there are two opinions of scholars who allow it if it is collected fairly without taking basic rights/obligations and is still permissible depending on when the baitul maal (state treasury) has not been filled, but this obligation cannot be terminated permanently. Another opinion from the scholars who do not allow forcibly imposed taxes on Muslims will be considered unfair. The purpose of this study is to know and understand the analysis of the concept of applying tax to companies based on positive law and Islamic law. This study uses qualitative research with a normative juridical research approach or doctrinal legal research, namely a legal research that uses secondary data sources. From this research, can be concluded that regional governments have the authority to collect corporate taxes because the utilization of resources in these areas is greater and greater. So it can be concluded that taxes according to positive law are required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. The researcher analyzes the opinion of scholars who allow taxes, then taxes are also an obligation for Muslims because of the fact that the government needs additional income besides zakat and alms to cover various expenses and state needs, if these needs are not met it will cause harm, while preventing harm is also an obligation for Muslims. In addition, taxes are orders that come from the government (*ulil amri*).

Keywords: *Corporate Tax, Positive Law, Negative Law.*

Abstrak. Pajak perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan selain menjadi persyaratan hukum. Pajak perusahaan menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat ulama yang membolehkannya jika dipungut secara adil tanpa mengambil hak/kewajiban dasar dan masih diperbolehkan tergantung pada saat baitul maal (kas negara) belum terisi, namun kewajiban ini tidak dapat dihentikan secara permanen. Pendapat lain dari para ulama yang tidak memperbolehkan pajak yang dipungut secara paksa kepada umat Islam akan dianggap tidak adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan pajak menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Islam karena faktanya pemerintah membutuhkan pendapatan tambahan selain zakat dan sedekah untuk menutupi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat Islam. Selain itu pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil amri*).

Kata Kunci: *Pajak Perusahaan, Hukum Positif, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban rutin negara dan juga digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara dan publik yang dapat digunakan masyarakat. Pajak perlu dikelola dengan baik agar memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak kepada negara. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur bangsa melalui kontribusinya.[1][2]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang karena tidak menerima manfaat secara langsung, tetapi digunakan untuk mendanai kebutuhan negara untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Badan usaha dan badan hukum lainnya yang telah memiliki NPWP dikenakan pajak perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap diperlukan untuk menilai pajak terhutang telah dibayar. Oleh karena itu, salah satu fungsi perpajakan adalah untuk menilai keadaan keuangan suatu perusahaan atau badan usaha.[3][4] Wajib pajak harus membayar pajak yang besarnya ditentukan oleh laba bersih yang dihasilkannya. Jumlah penerimaan negara akan meningkat seiring dengan jumlah pajak yang dibayar oleh korporasi. Mengingat banyak bisnis saat ini yang melakukan pemotongan pajak di luar batas undang-undang, perusahaan memiliki fungsi yang sangat signifikan bagi pemerintah sebagai pemungut pajak.

Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan membayar pajak adalah sah selama digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, namun Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan tirani terhadap umat Islam dan melanggar hukum fikih. Mengingat baik Syekh Yusuf Qardhawi maupun Imam Ibnu Hazm sepakat bahwa zakat tidak bisa disamakan dan digantikan dengan pajak. Dilihat dari aspek mengikuti dalil-dalil tentang membayar dan mengelola pajak pendapat Imam Ibnu Hazm dan Syekh Yusuf Qardhawi jelas berbeda karena Syekh Yusuf Qardhawi berlandaskan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 41 yang mengqiyaskan pajak dengan sedekah harta,[5] ayat tersebut adalah:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 41).

Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm berlandaskan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 ini disebabkan pajak sama saja dengan mengambil harta sesama secara dzalim, ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Pajak menurut Islam memiliki beberapa tujuan yang relatif sama dengan zakat, khususnya dalam pembiayaan negara untuk kesejahteraan sosial, tetapi umat Islam sebenarnya tidak boleh dikenakan pajak karena mereka sudah memiliki kewajiban seperti membayar zakat, namun para ulama sepakat bahwa Islam harus membayar pajak untuk mendukung pemerintah yang sangat membutuhkan pendapatan. Allah SWT memberikan negara kewenangan untuk mengumpulkan kekayaan untuk memenuhi keinginan dan keuntungan bagi umat Islam. Akan tetapi, hanya mereka yang memperoleh keuntungan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan memiliki perlengkapan yang memadai untuk dikenai tanggung jawab *dharibah*. *Dharibah* diutamakan diperuntukan sebagai:

1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang dipenuhi terkait dengan jihad.
2. Pembiayaan para fuqaha, orang miskin dan ibnu sabil.
3. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka akan bahaya menimpa umat.
4. Pembiayaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam.

Pajak penghasilan tetap memenuhi persyaratan untuk membolehkan penerimaan negara, maka dapat dipungut berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari menggunakan pendapatan pajak (*dharibah*) untuk tujuan dibawah standar dan hanya menggunakan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Namun terdapat beberapa kalangan ulama yang mengharamkan dan memperbolehkan adanya pajak bagi umat Muslim. Pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan perusahaan yang dikenal sebagai pajak perusahaan. Pajak perusahaan digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Tarif pajak diterapkan untuk menentukan kewajiban hukum perusahaan kepada pemerintah. Peraturan yang berkaitan dengan pajak perusahaan sangat bervariasi yang dipilih dan disetujui oleh pemerintah suatu negara untuk diundang-undangkan.[5]

Hukum Islam menampilkan sejumlah peraturan pajak (*dharibah*) yang membedakannya dari pungutan dalam sistem kapitalis non-Muslim. Misalnya, *dharibah* dalam hukum Islam bersifat sementara, terputus-putus dan hanya dapat dipungut bila baitul maal kekurangan atau tidak memiliki harta. Persyaratan pajak dapat dihapuskan setelah baitul maal diisi kembali, berbeda dengan zakat yang tetap dikumpulkan meskipun tidak ada yang membutuhkannya (*musthir*), keyakinan non-Muslim berpendapat bahwa itu abadi. Terdapat beberapa jenis pajak menurut Islam diantaranya *jizyah*, *kharaj* dan *usyr*. [6]

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitiannya adalah jenis data sekunder. Sumber data penelitian yang digunakan ada 3 macam, yaitu: 1) Bahan hukum primer meliputi: Hukum Islam yang mengikat seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma Ulama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, media internet, *e-book*, literatur-literatur kepustakaan seperti buku, majalah serta sumber data lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi. 3) Bahan hukum tersier, meliputi : ensiklopedia, kamus hukum, KBBI. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: studi kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan analisis konseptual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Konsep Penerapan Pajak bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sistem perpajakan merupakan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan yang perlu wajib pajak laksanakan. Sistem pajak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*. Tingginya persentasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan suatu hal yang wajar, hal itu dikarenakan sumber daya alam yang tidak bisa diandalkan khususnya minyak bumi dimana terbatasnya umur pemanfaatan diperbarui. Maka hal ini dapat berbeda dengan pajak, sumber penerimaannya tidak terbatas terlebih semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih memungkinkan

dan terbuka luas dimana secara umum pendapatan pemerintah dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Awal mula peraturan pajak ada di Indonesia pada masa Belanda yang pada akhirnya Indonesia memiliki peraturannya tersendiri seperti yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan perusahaan yang dikenal sebagai pajak perusahaan. Pajak korporasi digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Jumlah utang bisnis kepada pemerintah dalam hal kewajiban hukum dihitung dengan menggunakan tarif pajak. Aturan yang mengatur pajak dipilih dan diterapkan oleh pemerintah suatu negara.

Pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara dan masyarakat selain itu pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Semakin besar pajak yang diterima maka diperlukan pengelolaan yang lebih dan pembangunan pun akan terus berjalan, dalam Negara Republik Indonesia (NKRI) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dimana pajak sebagai pendapatan terbesar negara.

Peraturan mengenai pajak perusahaan yang dipungut oleh pajak pusat merujuk pada peraturan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mana di dalamnya membahas mengenai jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan. Pajak perusahaan yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak bagi perusahaan tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah pun berwenang memungut pajak perusahaan untuk kebutuhan daerahnya. Pemerintahan daerah dan otonom daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah karena dana itu berasal dari masyarakat yang berhak merasakan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan daerahnya, contohnya seperti pembangun fasilitas umum daerah, pembangunan jalan daerah, gedung olahraga di setiap daerah, jembatan, pasar daerah dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak hanya terbatas pada satu jenis pajak seperti pajak perorangan karena perusahaan beroperasi untuk kegiatan ekonomi komersialnya. Selain itu, pajak perusahaan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perorangan. Pajak perusahaan biasanya disebut sebagai pajak badan yang merupakan badan hukum terpisah dari individu yang membentuk atau mengelolanya, pajak ini dikenakan atas keuntungan atau pendapatan perusahaan, sedangkan pajak perorangan adalah pajak yang dikenakan pada individu atas penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan, bisnis dan sumber penghasilan lainnya.

Pemerintah daerah berwenang memungut pajak perusahaan karena pemanfaatan sumber daya di daerah tersebut lebih banyak dan lebih besar sehingga perusahaan perlu membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku seperti pemanfaatan sumber air sehingga pemerintah daerah berwenang dalam menerapkan pajak air tanah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 61 tahun 2021 bagi perusahaan. Selain itu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak Air Tanah, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak-pajak tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah bagi perusahaan.

Analisis Konsep Penerapan Pajak bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan dan membebaskan. Istilah *dharibah* ini diambil dari potongan ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

“Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Para ulama biasanya menggunakan istilah *dharibah*, yaitu untuk membayar harta yang dipungut sebagai bagian dari kewajiban, dengan begitu *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, meskipun keduanya bisa tergolong ke dalam *dharibah*. Hukum pajak dalam Islam terdapat beberapa sebagian ulama yang memperbolehkannya bahwa demi bisa memenuhi kebutuhan negara yang berbagai macam, misalnya untuk mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya yang tidak terpenuhi dengan hanya mengendalikan zakat maka diperlukan pendapatan yang lain.

Hukum pajak terdapat beberapa hukum yang diargumentasikan oleh kaum muslimin, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Beberapa ahli fikih dan ekonomi Islam yang menyebutkan hukum pajak adalah boleh antara lain Ibnu Khaldun dan Hasan Al-Banna, ada pun pandangan kedua menyatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama seperti Hasan Turobi dan Imam Ibnu Ja'far At-Thawawi. Penerapan konsep pajak menurut sejarah Islam sebenarnya sudah digunakan dan dijadikan bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakan zakat sebagai sumber penerimaan negara ketika beliau sudah melaksanakan hijrah di Madinah dan menjadi pemimpin negara. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara pajak dan zakat namun secara konsep dasar kedua hal tersebut memiliki kesamaan.

Perusahaan milik negara dalam sejarah Islam muncul pada awalnya tuan tanah yang mengikuti pemimpinnya yang kalah perang dan pada akhirnya tanah yang ditinggalkannya itu diambil/dikuasai oleh pemerintahan Islam sebagai kelompok yang menang dalam peperangan. Selanjutnya tanah itu oleh negara (Islam) dipergunakan untuk kepentingan negara dalam hal perbaikan perekonomian. Tanah diolah oleh masyarakat kecil sebagai usaha pertanian. Usaha seperti ini terus berkembang sampai pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah.

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak namun Indonesia bukan merupakan negara Islam. Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, maksud dari sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat diterapkan di Indonesia sekalipun yang bukan sebuah negara Islam.

Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan para khalifahannya. Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai tauhid, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan amanah atau tanggung jawab.

Umat Islam hanya perlu mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran untuk mendapatkan berkah dan jika manusia mengabaikannya maka akan mendapatkan hukuman, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di bumi harus didasarkan pada ajaran Al-Qur'an seperti sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji merupakan beberapa perintah Allah kepada umatnya yang tercantum dalam Al-Qur'an. Hal ini bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan untuk memungut pajak, dalam Al-Qur'an para *ulil amri* hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari orang-orang kafir non-muslim. Pajak ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an melainkan *kharaj* dan *jizyah*. Kedua pajak ini

dikenakan kepada orang-orang kafir untuk tujuan yang berbeda. *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan kepada orang-orang kafir atas tanah *kharajiyah* dan *jizyah* adalah hukuman atas keamanan dan perlindungan yang diperoleh dengan tinggal di negara Islam.

Selain itu, meskipun pajak tidak langsung diperintahkan oleh Allah kepada umat-Nya dalam Al-Qur'an, namun jika dipelajari ayat Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59 bahwa dalam ayat tersebut selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah *ulil amri*, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil amri*), sehingga secara tidak langsung Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah *ulil amri* (pemerintah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berhasil dihimpun oleh peneliti terkait Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Pajak bagi Perusahaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu Pajak sangat berperan penting bagi pembangunan negara dan masyarakat selain itu pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Peraturan mengenai pajak perusahaan yang dipungut oleh pajak pusat merujuk pada peraturan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak perusahaan yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak bagi perusahaan tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah pun berwenang memungut pajak perusahaan untuk kebutuhan daerahnya, pajak perusahaan yang dipungut oleh pemerintah daerah antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak Air Tanah, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2. Analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum Islam di Indonesia yaitu pajak menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Dalam hukum Islam ada dua pendapat ulama, maka jika dilihat dari pendapat ulama yang memperbolehkannya pajak dipungut menurut hukum Islam maka membayar pajak juga merupakan kewajiban bagi umat Islam karena pemerintah membutuhkan pemasukan tambahan selain zakat dan sedekah untuk menutupi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kemadharatan sedangkan untuk mencegah terjadinya kemadharatan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Selain itu, meskipun pajak tidak diatur langsung dalam Al-Qur'an oleh Allah namun dalam Surat An-Nisa ayat 59 selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah *ulil amri* (pemerintah), sehingga secara tidak langsung Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah *ulil amri* (pemerintah).

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang membantu penelitian ini, dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, kedua orang tua yang saya cintai dan sahabat-sahabat yang telah menemani masa-masa perkuliahan.

Daftar Pustaka

- [1] L. C. Heryanto and W. C. Wijaya, "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol. 19, no. 1a, pp. 266–273, 2017.

- [2] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [3] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [4] I. Kurniyawati, “ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT . X DI SURABAYA,” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, vol. 4, no. 2, pp. 1057–1068, 2019.
- [5] M. Ariffin and T. H. Sitabuana, “Sistem Perpajakan Di Indonesia,” *Serina IV Untar*, no. 28, pp. 523–534, 2022.
- [6] M. Surahman and F. Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 166–177, 2017, doi: 10.29313/amwaluna.v1i2.2538.